



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran kegiatan administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik yang memperoleh kursi pada Pemilihan Umum tahun 2004 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka Pemerintah Kabupaten perlu memberikan bantuan keuangan kepada Parpol di Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4513);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kantor Kesatuan Bangsa adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sinjai.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten adalah Komisi Pemilihan Kabupaten Sinjai.
8. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai.
9. Badan Pengawasan Daerah selanjutnya disebut Bawasda adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sinjai.
10. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan Anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum.
11. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lainnya selanjutnya disebut DPD/DPC/atau sebutan lainnya, adalah Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Sinjai yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya dan telah ditetapkan atau disahkan oleh minimal pengurus Partai Provinsi.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

12. Bantuan Keuangan selanjutnya disebut Bantuan adalah Bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Hasil Pemilu 2004.
13. Tim Peneliti dan pemeriksa Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Parpol selanjutnya disebut Tim Peneliti dan Pemeriksa adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik.

B A B II

**PEMBERIAN DAN PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK**

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu 2004 untuk menunjang kegiatan dan Kelancaran Administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun anggaran dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Besarnya bantuan keuangan setiap kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahun.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Pasal 3

Penyerahan Bantuan dilaksanakan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa atau sebutan lainnya atas nama Bupati, dan menyerahkan kepada Bendahara dan disaksikan oleh Ketua DPD Partai Politik.

Pasal 4

Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi persyaratan administrasi:

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan nomor rekening Bank atas nama DPD atau sebutan lainnya;
- b. Surat Tanda Terima Uang Bantuan berupa Kuitansi yang ditandatangani diatas Materai dan dicap oleh Ketua dan Bendahara DPD, disetujui dan ditandatangani oleh pengguna anggaran dan Pemegang Kas;
- c. Berita Acara Penyerahan Bantuan dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa atau sebutan lainnya sebagai Pihak Pertama, Ketua dan Bendahara DPD atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua;
- d. Bentuk Berita Acara Serah Terima Bantuan sebagaimana dimaksud huruf c tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

B A B III

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 5

- (1) Pengajuan Bantuan Kepada Bupati disampaikan secara tertulis oleh DPD Partai Politik ditandatangani Ketua dan Sekretaris dengan



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

menggunakan kop surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan melampirkan:

- a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD Partai Politik Tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik;
 - b. Foto Copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - c. Surat Keterangan Autentikasi Hasil Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;
 - d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan Perundangan yang berlaku apabila memberikan Keterangan yang tidak benar yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD diatas kertas bermaterai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
 - e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua);
- (2) Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sinjai.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

B A B IV

**PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

Pasal 6

- (1) Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Keuangan Kepada Partai Politik dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan, dan Penggunaan Bantuan Kepada Partai Politik Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Kantor Kesatuan Bangsa atau sebutan lainnya dan anggotanya terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Instansi Daerah terkait.
- (3) Pembentukan Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil Penelitian Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Berita Acara hasil penelitian dan pemeriksaan.
- (5) Format Berita Acara hasil penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penandatanganan Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan dilaksanakan dalam suatu Rapat Tim dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50 % + 1 Anggota Tim.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- (7) Biaya Penelitian dan Pemeriksaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B A B V

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 7

- (1) Laporan penggunaan Bantuan Keuangan disampaikan oleh Pengurus DPD kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesatuan Bangsa atau sebutan lainnya.
- (2) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah terlebih dahulu diaudit oleh Bawasda dan tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum

Pasal 8

Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 1 Desember 2006


BUPATI SINJAI,

ttt

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 1 Desember 2006

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,



MANSYUR A. YACUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2006 NOMOR 9